



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI
(PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/0005921**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Negara Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2021 Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0005730/2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2021 Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0005730/2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat keputusan Kepala Biro ini berlaku maka Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0005729/2021 tanggal 5 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 5 April 2023

Plt. KEPALA BIRO UMUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

ATASAN BID PELAKSANA



Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 487.22/0005921
 Tanggal : 5 April 2023


KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi kepegawaian PNS meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian. b. Identitas PNS yang melanggar/ dijatuhi hukuman disiplin. c. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h PerKI No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 ayat 8 a 	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
2	Informasi identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
3	Informasi perkara yang masih proses di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a PerKI No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 ayat 1 	Mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (incraht) atau paling lama 30 (tiga puluh) tahun

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Rincian Harga Satuan dari Penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat Mengungkap rahasia dagang 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat Melindungi rahasia dagang 	5 tahun atau sampai dengan proses pengadaan selesai

Plt. KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEBAGAI
ATASANNYA PELAKSANA



MOCH. WACHNU ALAMSYAH